

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DALAM PEMBINAAN FAKIR MISKIN DITINJAU
*SIYASAH DUSTURIYAH***

(Studi Kasus di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

HARWANDIKA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 190105096

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DALAM PEMBINAAN FAKIR MISKIN DITINJAU
SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi Kasus di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

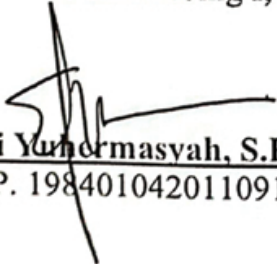
HARWANDIKA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 190105096

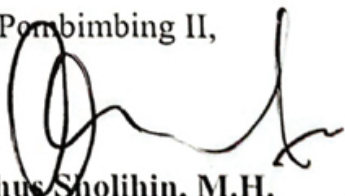
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,


Edi Yurnermasyah, S.HI., LL.M.
NIP. 198401042011091009

Pembimbing II,


Riadhun Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031014

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DALAM PEMBINAAN FAKIR MISKIN DITINJAU
SIYASAH DUSTURIYAH**
(Studi Kasus di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 3 Juli 2025 M
7 Muharram 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Edi Yuni Masryah, S.HI., LL.M.

NIP. 198401042011091009

Penguji I,

Riadhus Sholihin, M.H.

NIP. 199311012019031014

Penguji II,

Siti Mawar, S.Ag., M.H.

NIP. 197104152006042024

Muslem, S.Ag., M.H.

NIDN. 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP. 197809172009121006

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Harwandika
NIM : 190105096
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Tanggung Jawab Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pembinaan Fakir Miskin ditinjau Siyasah Dusturiyah** (Studi Kasus di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja)", saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Kamis, 3 Juli 2025
Yang menerangkan



Harwandika

ABSTRAK

Nama/ NIM : Harwandika/190105096
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul : **Tanggung Jawab Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pembinaan Fakir Miskin ditinjau *Siyasah Dusturiyah*** (Studi Kasus di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja).
Pembimbing I : Edi Yuhermasyah, S.HI., LL.M.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H.
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Fakir Miskin, dan *Siyasah Dusturiyah*

Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini mengkaji sejauh mana tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memelihara fakir miskin, khususnya di Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, yang menjadi salah satu wilayah dengan angka kemiskinan tinggi dan permasalahan sosial yang kompleks. Peneliti mengkaji *pertama*, bagaimana tanggung jawab pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pembinaan fakir miskin di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial?. *Kedua*, bagaimana tanggung jawab pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pembinaan fakir miskin di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja menurut *siyasah dusturiyah*?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* mengenai tanggung jawab pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pembinaan fakir miskin di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, ditemukan bahwasannya masyarakat fakir miskin Gampong Jawa kurang terpenuhi hak-hak hidupnya seperti; kurang maksimal pemberian bantuan sandang, pangan, dan papan, dari pemerintah Gampong Jawa kepada masyarakat fakir miskin. Penanggulangan kemiskinan Gampong Jawa bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Upaya yang dilaksanakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan diantaranya yaitu bekerja sama dengan pemerintah Kota, dengan di adakanya bantuan terhadap masyarakat fakir miskin dan pembinaan bagi fakir miskin. *Kedua*, tanggung jawab pemerintah Kota dalam Pembinaan fakir miskin di Gampong Jawa menurut *Siyasah Dusturiyah* pada saat ini penanganan penyandang masalah fakir miskin di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja tidak berjalan semestinya, hampir dapat dikatakan masih belum maksimal. Hal ini karena adanya beberapa faktor salah satunya buruknya koordinasi antar Pemerintahan Gampong yang berakibat terhambatnya pemenuhan hak kepada fakir miskin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**Tanggung Jawab Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pembinaan Fakir Miskin ditinjau Siyasah Dusturiyah** (Studi Kasus di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja)”. dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Edi Yuhermasyah, S.HI., LL.M. selaku pembimbing pertama dan Riadhus Sholihin, M.H. selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI.,LLM., serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayah, ibu, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada Ifrari Harsia, M. Dhia Ulhaq, dan Delta Impia Ayu yang selalu menemani saya dalam menulis skripsi ini dan yang selalu ada saat suka maupun duka karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara “*Siyasah'19*” yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh,
Penulis

2025

HARWANDIKA
NIM : 190105096



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. **Maddah**

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرَّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ل) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

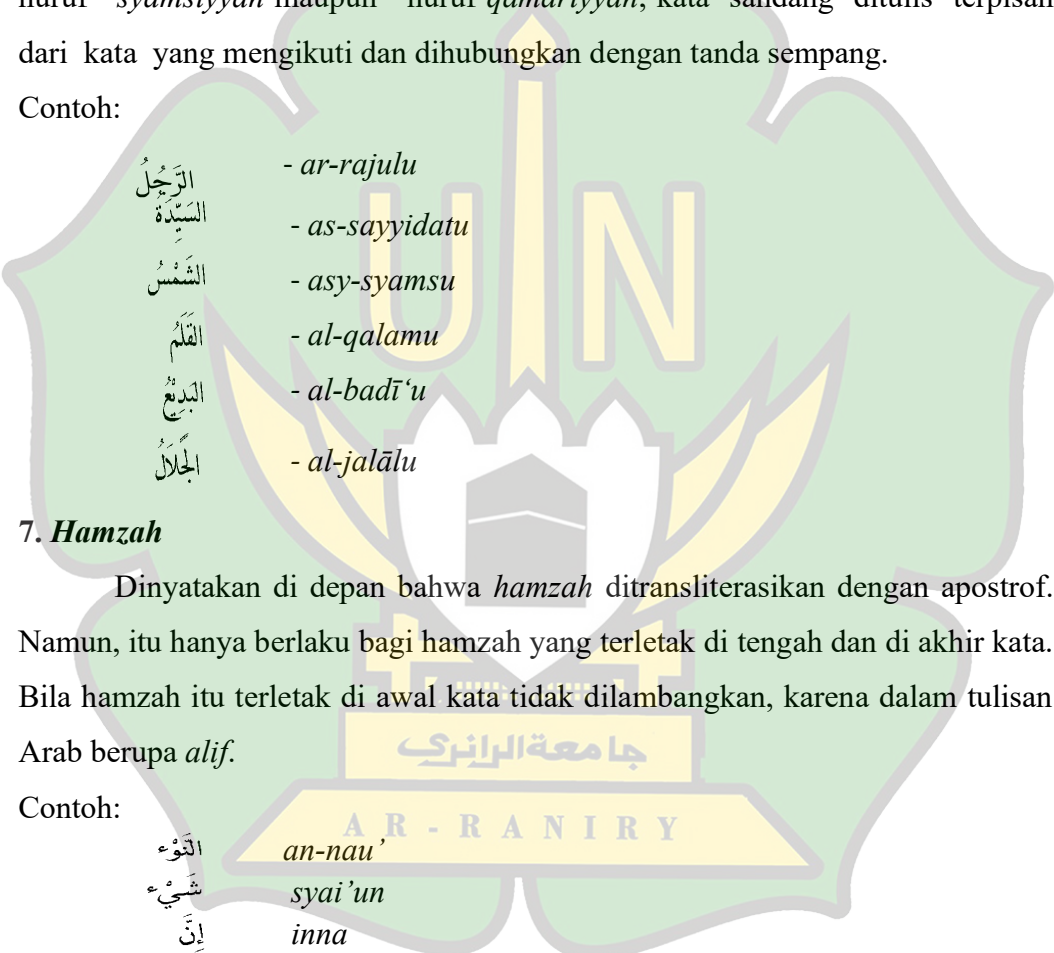
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوْءُ	an-nau'
شَيْءٍ	syai'un
إِنَّ	inna
أَمْرُتُ	umirtu
أَكَلُ	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ نَبِيٍّ وَضِعَ لِلنَّاسِ
لِلَّذِي بِيَكَّةٍ مُبَارَكَةً
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwīd

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA FAKIR MISKIN DAN <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i>.....	22
A. Kemiskinan	22
1. Teori kemiskinan	22
2. Dimensi dan klasifikasi kemiskinan	24
3. Penyebab kemiskinan	27
B. Penanganan kemiskinan dalam Undang-Undang Indonesia.....	29
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	29
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin	29
C. Fiqh <i>siyasah dusturiyah</i>	30
1. Pengertian dan ruang lingkup fiqh <i>siyasah Dusturiyah</i>	30
2. Hubungan dengan fiqh <i>siyasah dusturiya</i>	35
3. Lembaga yang menjamin kemiskinan dalam Islam dalam penanganan kemiskinan	37

BAB TIGA	PEMBINAAN FAKIR MISKIN GAMPONG	
	JAWA BANDA ACEH DAN <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i>	40
A.	Tanggung jawab pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pembinaan fakir miskin di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.....	40
B.	Tanggung jawab pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pembinaan fakir miskin di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja menurut <i>siyasa dusturiyah</i>	56
BAB EMPAT	PENUTUP	61
A.	Kesimpulan.....	61
B.	Saran	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN		63
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah yang dihadapi negara-negara berkembang yang sedang membangun untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur ini sangat kompleks, bukan saja harus memerangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang menjadi warisan kolonialisme masa lampau, tetapi juga memantapkan proses integrasi nasional dari masyarakat yang amat majemuk serta menghadapi demikian banyak tantangan dan peluang yang terbuka dalam dinamika dunia.¹

Dalam memajukan kesejahteraan umum pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak dari seluruh warga negaranya disemua lapisan termasuk hak warga negara yang mengalami masalah sosial yakni fakir miskin dan anak terlantar, seperti yang telah diamanatkan di dalam konstitusi negara yang terdapat di dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.²

Masyarakat fakir miskin di Indonesia masih banyak dan belum semuanya di perhatikan oleh pemerintah masih ada yang terlalaikan bahkan ada yang dalam segi perekonomian, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal, masih kurang dan masih membutuhkan bantuan kepada pemerintah. Masyarakat fakir miskin di Indonesia masih dalam tahap untuk melaksanakan peraturan hukum yang tujuannya untuk menangani masyarakat-masyarakat fakir miskin saja, agar kehidupan masyarakat fakir miskin lebih terjamin dalam kesehatan dan ketentraman hidupnya. Kurangnya perlindungan hukum terhadap fakir miskin menyebabkan kebutuhan hidup fakir miskin semakin tidak teratur, sehingga

¹H.A.W, Widjaja. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 84.

²Bright Learning Center, *"UUD 1945 dan Amandemennya"*, Yogyakarta: Bright Publisher, 2017), hlm. 36.

masyarakat fakir miskin banyak yang kurang dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarganya. Akibat dari kurangnya perlindungan hukum terhadap fakir miskin, masyarakat fakir miskin banyak yang pengangguran, kerja serabutan, yang penting bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya.

Masyarakat miskin saat ini merupakan salah satu masalah utama bagi pembangunan Indonesia dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, akibat yang dirasakan berupa penyalahgunaan hak-hak masyarakat miskin, selain banyak anak mengemis di lampu merah, putus-asa. sekolah dan diperlakukan tidak adil di hadapan hukum. Hal ini membuat masyarakat miskin rentan terhadap perilaku kriminal. Sebagai respon pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara lebih terencana, tepat sasaran dan berkelanjutan, salah satu regulasinya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2011.

Fakir miskin ialah sebutan untuk orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian namun tidak mempunyai kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidemensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya, yang artinya merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan -mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat.³

Adapun Hak dan tanggung jawab fakir miskin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 di jelaskan dalam Pasal 3.⁴ Masalah kemiskinan yang

³Marito Sipahutar. "Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah, Studi Kasus di kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhanbatu 2014-2019", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

⁴Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

cukup kompleks di Indonesia jumlah penduduk miskin cukup besar salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dewasa ini pemerintah pusat maupun daerah belum mampu menghadapi/meyelesaikan permasalahan tersebut.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 7 ayat (1). Penanganan Fakir Miskin dilaksanakan dalam bentuk pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum, dan pelayanan sosial.⁵

Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial yang cukup tegas dan jelas “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, Jaminan Sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial”.⁶ Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi kelompok: a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. disabilitas; d. keterpencilan; e. tuna sosial; f. korban bencana; g. orang terlantar dan korban tindak kekerasan; dan h. sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya.⁷

Aceh yang ditetapkan sebagai provinsi termiskin di Sumatera atau urutan 6 secara nasional versi Badan Pusat Statistik dipandang sebagai sebuah ironi di tengah jumlah APBA mencapai Rp17,3 triliun. Dengan nilai APBA setinggi itu, Aceh malah menempati peringkat lima besar secara nasional sehingga persoalan kemiskinan seharusnya tertangani. Meningkatnya angka kemiskinan dari 14,64

⁵Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan fakir Miskin.

⁶Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial.

⁷*Ibid*, Pasal 18.

persen menjadi 14,75% disebabkan inflasi lebih tinggi sebesar 3,62%. Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin Aceh sebanyak 804,53 ribu orang. Garis kemiskinan Aceh pada Maret 2024 sebesar 5,37 persen dan persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh pada Maret 2024 sebesar 6,95 persen.⁸

Masalah kemiskinan di Aceh bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi saja, tapi pemerintah kabupaten/kota juga harus bersama-sama menyelesaikan sebab kantong-kantong kemiskinan ada di kabupaten dan kota. Pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk mengurangi angka kemiskinan.

Terkait dengan persoalan kemiskinan, salah satunya di Provinsi Aceh tidak jauh beda dengan permasalahan yang ada di tingkat nasional, yaitu persoalan kemiskinan yang masih relatif tinggi. Persoalan kemiskinan menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagai penyangga dalam proses perbaikan tingkat kehidupan masyarakat. Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab untuk dapat menemukan solusi dalam rangka pengetasan kemiskinan. Menanggulangi masalah kemiskinan harus ditentukan strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat, sehingga perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia dapat diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya.

Penelitian ini di tuju kepada salah satu Gampong di kota Banda Aceh yaitu Gampong Jawa. Gampong Jawa merupakan salah satu kampung yang berada di Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk mencapai 2929 jiwa. Gampong Jawa termasuk kampung

⁸<https://bandaacehkota.bps.go.id/pressrelease/2024/08/01/144/profil-kemiskinan-kota-banda-aceh-maret-2024.html>

yang bersejarah di Kota Banda Aceh dengan luas 30,24 ha, berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sebelah Utara sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Peulanggahan dan di sebelah Timur berbatasan dengan Krueng Aceh sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Pande.

Melihat persentase di Gampong Jawa berjumlah 12,5% penduduk mengalami kemiskinan. Mayoritas sisi dari pekerjaan masyarakat di Gampong Jawa adalah sebagai pemulung, pedagang kecil, dan nelayan. Tingkat kemiskinan di Gampong Jawa tersebut dilihat dari indikator statistik terutama dari tingkat pendapatan masyarakat, kondisi sosial ekonomi hingga tingkat pengeluaran masyarakat. Gampong Jawa salah satu Gampong di Kota Banda Aceh yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi dan kondisi masyarakat yang termarginalkan. Dengan posisi yang dekat dengan tempat pembuangan akhir sampah ditambah dengan posisi yang dekat dengan kawasan pantai Kota Banda Aceh membuat Gampong ini terlihat kumuh, kotor dan tidak tertata.

Permasalahan yang terjadi di Gampong Jawa menyebabkan permasalahan yang cukup kompleks terutama menyangkut pendidikan dan kesehatan masyarakatnya terutama anak-anak. Masih banyak masyarakat Gampong Jawa yang anaknya putus sekolah karena ketidakmampuan dalam biaya sekolah serta harus membantu orang tuanya dalam mencari mata pencaharian.

Kondisi tersebut menyebabkan perlunya perhatian khusus yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Gampong. Tidak hanya program-program pemerintah yang semakin intensif untuk dilaksanakan, namun juga perlu dukungan dari stakeholder lain seperti komunitas, sukarelawan, hingga lembaga swadaya masyarakat yang ikut turun dalam membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial masyarakat Gampong Jawa. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di Gampong Jawa berdasarkan data dari Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) bahwa jumlah penduduk

fakir miskin di Gampong Jawa Kota Banda Aceh dalam awasan dan bantuan pemerintah terdapat 353 namun masih banyak penduduk yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah dengan alasan kurang memenuhi syarat pemberkasan seperti tidak memiliki KTP dan tidak melapor.⁹ Berdasarkan data dari BKKBN yang di kutib dari acehtrend.com bahwa masih banyak masyarakat Gampong Jawa yang kekurangan nutrisi, stunting dan jauh dari pola hidup sehat. Selain itu juga banyak anak-anak yang masuk dalam usia sekolah namun harus putus sekolah karena ketidak mampuan dalam biaya sekolah serta harus membantu orang tuanya dalam mencari mata pencarian.¹⁰

Fiqih Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari hukum Islam yang salah satu objek kajiannya mengenai peraturan perundang-undangan. Secara sederhana umum kajiannya meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan keuangan negara.¹¹ *Siyasah Dusturiyah* berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, Cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat. *Siyasah Dusturiyah* mulai berkembang dari konstitusi Madinah kepada nilai-nilai yang ada dalam konstitusi Madinah kemudian dituangkan dalam Undang-undang dasar masing-masing Negara di dunia Islam sesuai dengan kondisi sosial politik di Negeranya masing-masing. Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undangundang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status sosial, metari, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang undangan untuk merealisasikan

⁹Hasil observasi awal di kantor Geuchik Gampong Jawa Banda Aceh pada tanggal 2 November 2024.

¹⁰<https://www.acehtrend.com/news/meraih-asa-masyarakat-marjinal-di-gampong-jawa/index.html>. Diakses pada tanggal 7 november 2024.

¹¹Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Persepektif Kaidah-Kaidah Fikih”, *Madani*, No 1, Vol.XVII (Juni,2014), hlm 104.

kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqih siyasah* dusturiyah akan tercapai.¹²

Islam, sebagai agama *Rahmatan lil'alam* mempunyai tanggung jawab besar untuk merespons masalah kemiskinan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, sebagai agama yang sempurna, Islam mempunyai perhatian besar terhadap problem kemiskinan. Kekayaan adalah nikmat dan anugerah dari Allah SWT. yang harus disyukuri. Sebaliknya, kemiskinan adalah sebuah masalah, bahkan musibah yang harus dihilangkan.¹³ Tentu berbicara tentang fungsi pemerintahan dalam menangani kemiskinan. Sebagai mana dalam Hadits Rasulullah SAW yang menegaskan:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan Ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurus (HR Al-Bukhari Muslim dan Ahmad).

Di Madinah, sebagai kepala Negara, Rasulullah SAW. menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya dan menjamin kehidupan mereka. Pada zaman beliau ad ahlus-shuffah. Mereka adalah para sahabat tergolong dhuafa. Mereka diizinkan tinggal di Masjid Nabawi dengan mendapatkan santunan dari kas Negara. Dari Hadist tersebut dapat dilihat bahwa penguasa atau pemerintah mempunyai hak dalam pelaksanaan pembagian dan pemerataan harta yang ada di tengah-tengah masyarakat serta bertanggung jawab dalam menangani kemiskinan Di satu sisi, Islam memang mendorong orang kaya untuk membantu tetangga dan saudara-saudaranya yang miskin, namun tidak cukup hanya sampai disitu Pemerintah Islam juga berkewajiban untuk menjamin kehidupan yang layak bagi fakir miskin.

Dalam Al-Qur'an, juga disebutkan surah Al-Fajr, ayat 17-19 di firmankan:

¹²Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, No. 118, Vol. XLIV (Juni-Agustus, 2009) hlm 121

¹³Yusuf al-Qaradhwai, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. Syafril Halim. (Jakarta: Gema Insani. Press. 2013), hlm. 21.

كَأَلَّا بَلًا لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ، وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ، وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا

Artinya: Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampuradukkan (yang halal dan yang batil)” (QS. Al-Fajr, 89: 17-19).¹⁴

Ayat-ayat ini memperlihatkan pentingnya pelayanan umum dalam Islam, mengutuk mereka yang tidak memberikan hak-hak orang-orang miskin dan lemah. ini juga memperlihatkan bagaimana perhatian Islam terhadap mereka. Islam menginstruksikan untuk mengambil setiap langkah yang memungkinkan untuk menolong mereka dan memperlihatkan kepada orang-orang kaya bahwa jika mereka tidak adil pada si miskin dan si lemah, maka mereka akan dimurkai oleh Allah SWT. Dalam Islam, pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan dana umum bagi orang-orang miskin dan lemah yang diambil dari kelebihan harta orang-orang kaya, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup dalam kelaparan, atau tidak mempunyai sandang serta tempat tinggal. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk menegakkan keadilan.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar, dengan demikian peneliti tertarik membuat penulisan yang berjudul **“Tanggung Jawab Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pembinaan Fakir Miskin ditinjau Siyash Dusturiyah** (Studi Kasus di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja)”.

B. Rumusan masalah:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

¹⁴ QS. Al-Fajr, 17-19

¹⁵ As-Siba’i, Musthafa Husni. *Kehidupan Sosial Menurut Islam; Tuntunan Hidup Bermasyarakat*. (Bandung: Diponegoro, 1993), hlm. 45.

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pembinaan fakir miskin di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pembinaan fakir miskin di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja menurut *siyasah dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pembinaan fakir miskin di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pembinaan fakir miskin di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja menurut *siyasah dusturiyah*.

D. Kajian Pustaka

Untuk menunjukkan keaslian penelitian serta menghindari kesaman dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai pertimbangan dalam mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini:

1. Marito Sipahuntar dari UIN Sumatera Utara (Medan) tahun 2020 dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Perspektif *Fiqih siyasah* (Studi Kasus di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)”. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap fakir miskin berdasarkan UU No.13 Tahun 2011 dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin di tinjau dari perspektif fiqih

- siyasah. Adapun persamaannya ialah “terletak pada tinjauan Penanganan Pelaksanaan Fakir Miskin Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2011”. Bahwa fakir miskin juga memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Adapun perbedaannya ialah “terletak pada prespektif, jika pada skripsi yang ditulis oleh Marito Sipahutar menggunakan undang-undang No.13 Tahun 2011 dan menggunakan prespektif Fiqih Siyasah, sedangkan penelitian penulis menggunakan berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 saja.¹⁶
2. Ariska Suryanti dari Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021 dengan judul skripsi “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin di kota Makassar”. Skripsi ini membahas tentang tugas Dinas Sosial dalam menangani fakir miskin agar tetap terlindungi oleh pemerintah. Adapun persamaannya ialah “terletak di tujuan, yaitu untuk mensejahterakan dan melindungi masyarakat fakir miskin. Adapun perbedaannya ialah “terletak pada fokus penelitian, jika pada skripsi yang ditulis oleh Ariska Suryanti menitikberatkan untuk mengetahui peran Dinas Sosial sebagai Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator dalam menangani masyarakat fakir miskin di kota Makassar, sedangkan pada penelitian penulis menitikberatkan pada pelaksanaan penanganan fakir miskin dan dampak dari perlindungan hukum terhadap fakir miskin.¹⁷
 3. Nurul Huda dari Universitas Jember tahun 2013 dengan judul skripsi “Peranan Pemerintah - Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso)”. Skripsi ini membahas tentang penanganan kemiskinan, agar keadaan fakir miskin

¹⁶Marito Sipahutar, Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu), (*Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

¹⁷Ariska Suryanti, Peran DINAS SOSIAL Dalam Penanganan Fakir Miskin di Kota Makassar, (*Skripsi* Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

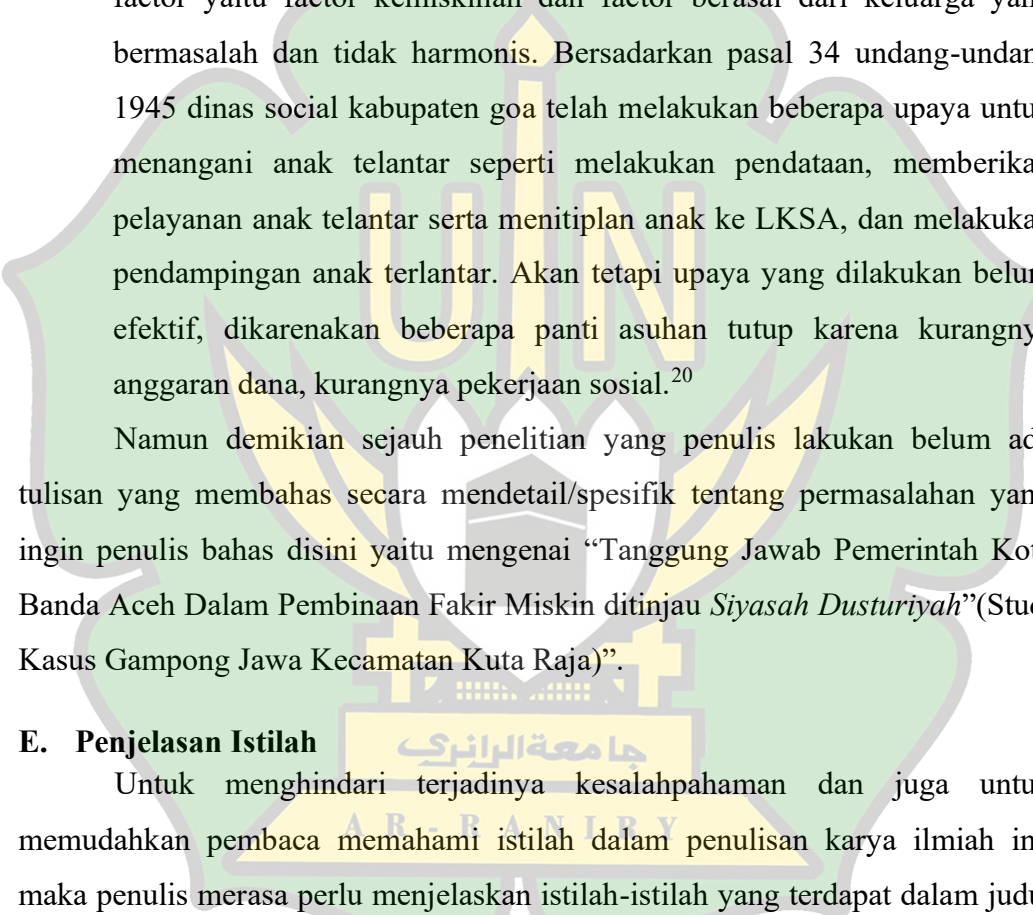
tetap tertangani dengan baik dan dilindungi oleh pemerintah. Adapun persamaannya ialah “terletak pada penanganan fakir miskin berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Adapun perbedaannya ialah “terletak pada skripsi yang ditulis oleh Nurul Huda tujuannya untuk mengetahui dan memahami implementasi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten Bondowoso dalam penanganan kemiskinan dan kendala dalam penanganan kemiskinan tersebut dan kebijakan apa yang telah dilaksanakan, sedangkan penelitian tujuannya yaitu untuk mengetahui fakta pelaksanaan penanganan Fakir Miskin dan juga untuk mengetahui problematika pelaksanaan penanganan Fakir Miskin.¹⁸

4. Muhammad Jamroji dengan judul “Analisis Perlindungan Terhadap Gelandangan, Pengemis, Anak Terlantar Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Hasil penelitian, “di tinjau dari hukum positif dan hukum Islam membuktikan keseriusannya untuk memberikan perlindungan terhadap memberikan perlindungan kepada gelandangan, pengemis, fakir miskin, dan anak terlantar. Hal itu dibuktikan dengan berbagai peraturanperaturan yang telah ada. Baik hukum positif dan islam juga menjelaskan bahwa keberadaan gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar sudah tentu menjadi tanggung jawab semua pihak bagi orang tua, pemerintah dan masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang tidak lain digunakan untuk pengentasan dengan berkurangnya kemiskinan yang ada. Di antaranya adalah Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan fakir miskin yang tidak lain tujuan hal tersebut digunakan

¹⁸Nurul Huda, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso), (*Skripsi* Universitas Jember, 2013).

demikian untuk memberikan perlindungan fakir miskin dan anak terlantar yang ada demi mewujudkan individu-individu yang sejahtera”.¹⁹

5. Andi Resky Firadika dengan judul “Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Social Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Social Kabupaten Goa)”. Hasil penelitian, ini menunjukkan bahwa penyebab munculnya anak terlantar dapat disebabkan oleh dua factor yaitu factor kemiskinan dan factor berasal dari keluarga yang bermasalah dan tidak harmonis. Berdasarkan pasal 34 undang-undang 1945 dinas social kabupaten goa telah melakukan beberapa upaya untuk menangani anak telantar seperti melakukan pendataan, memberikan pelayanan anak telantar serta menitiplan anak ke LKSA, dan melakukan pendampingan anak terlantar. Akan tetapi upaya yang dilakukan belum efektif, dikarenakan beberapa panti asuhan tutup karena kurangnya anggaran dana, kurangnya pekerjaan sosial.²⁰

Namun demikian sejauh penelitian yang penulis lakukan belum ada tulisan yang membahas secara mendetail/spesifik tentang permasalahan yang ingin penulis bahas disini yaitu mengenai “Tanggung Jawab Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pembinaan Fakir Miskin ditinjau *Siyasah Dusturiyah*”(Studi Kasus Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja)”.


E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah sebagai berikut:

¹⁹Muhammad Jamroji, Analisis Perlindungan Terhadap Gelandangan, Pengemis, Anak Terlantar Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam, (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung 2015).

²⁰Andi Resky Firadika “Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Social Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Social Kabupaten Goa)”, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2017).

1. Tanggung Jawab

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.²¹ Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.²²

2. Fakir Miskin

Menurut para ahli bahasa, kata fakir memiliki bentuk yang variative. Ada yang menyebutkan fakir dengan kata al-faqr, al-faqir dan masih banyak lagi sebutan untuk kata fakir. Menurut empat Imam Madzhab fikih sendiri memaknai kata fakir berbeda-beda. Seperti menurut Imam Hanafi, orang fakir adalah orang yang memiliki usaha namun tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan orang miskin tidak memiliki mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Fakir juga orang yang masih bisa berusaha meski dalam kekurangan. Jadi keadaan orang fakir masih lebih baik daripada orang miskin.²³

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.²⁴

3. *Fiqh Siyasah*

²¹<https://kbbi.web.id/tanggungjawab>

²²E. Rochmah, *Mengembangkan Karakter Tanggungjawab pada Pembelajaran*. (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016), hlm. 36.

²³M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 95.

²⁴Mudrajat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan* (Yogyakarta: YKPN, 2002), hlm. 112.

Fiqh Siyasah (السياسي الفقه) merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fiqh* (الفقه) dan *al-siyasi* (السياسي). Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* (gerund) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fikihan* yang bermakna faham. *Fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. *Fikihi* secara istilah, menurut ulama *ushul*, yaitu:

العلم بالحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara'* amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci". Siyasah berasal dari kata bahasa Arab سياسة - يسوس - ساس yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Siyasah juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli *fiqh* tentang asal usul kata *siyasah*, yaitu: (1) al-Maqrizy: Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris *kasrah* diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab Undang-Undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. (2) Ibn Taghri Birdi: *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *di* dalam Bahasa Persia berarti 30, *yas* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan. (3) Ibnu Manzhur menyatakan *siyasah* berasal dari Bahasa Arab,

yakni bentuk dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.²⁵

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam konsep penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ada dua jenis yaitu:

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundangundangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

b. Pendekatan konseptual

²⁵Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah alBujairimi 'ala al-Manhaj* vol. 2, (Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t.), hlm. 178.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Sebagian jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.²⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

3. Sumber Data

²⁶Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 3.

²⁷ *Ibid*..., hlm. 8.

Di dalam metode penelitian hukum empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang penulis pergunakan adalah hasil wawancara dengan Dinas Sosial Banda Aceh serta masyarakat dan observasi yang dilakukan adalah melihat kondisi di lapangan Dinas Sosial Banda Aceh terhadap perannya dalam Pembinaan fakir miskin di Banda Aceh

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.²⁸ Bahan hukum sekunder yang penulis pergunakan adalah Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Upaya Penanganan Fakir Miskin, dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.²⁹ Bahan hukum tersier yang penulis pergunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan metode yang efektif dalam pengumpulan data lapangan, maka pendekatan prosedur pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

²⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, hlm. 13.

Observasi adalah pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya guna untuk mendapatkan data yang akurat untuk menyelesaikan pokok permasalahan.³⁰ Observasi yang peneliti lakukan adalah melihat langsung keadaan masyarakat dalam berpakaian.

b. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara ini dipergunakan untuk menghimpun data, terutama untuk mengetahui tanggapan dan pendapat dari responden yang dianggap memahami masalah ini. Proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan sebagainya yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*Interviewee*)

Dalam mengumpulkan, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di lapangan. Karena penelitian ini berhubungan dengan kosmetik ilegal, maka yang diwawancarai adalah Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir - Miskin Dinas Sosial Banda Aceh, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, BPS Kota Banda Aceh, Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Geuchik Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat

³⁰Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis...* hlm. 51.

kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Dari hasil pengumpulan dokumen oleh peneliti, tentang tanggung jawab pemerintah dalam Pembinaan fakir miskin dan anak terlantar menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).³¹

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *kualitatif*. Analisis *kualitatif* dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

7. Pedoman Penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

³¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 115-116.

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori dan penelaahan pustaka diberi judul fakir miskin dan *Siyasah Dusturiyah* meliputi kemiskinan terdiri dari teori kemiskinan, dimensi dan klasifikasi kemiskinan, dan penyebab kemiskinan. Kemudian meliputi penanganan kemiskinan dalam Undang-Undang Indonesia terdiri dari UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Selanjutnya meliputi fiqh *Siyasah Dusturiyah* terdiri dari pengertian dan ruang lingkup *siyasah dusturiyah*, hubungan dengan fiqh *siyasah dusturiya*, dan lembaga yang menjamin kemiskinan dalam Islam.

Bab Tiga memuat tentang hasil penelitian dengan judul Pembinaan fakir miskin Gampong Jawa Banda Aceh dan *Siyasah Dusturiyah* meliputi tanggung jawab pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pembinaan fakir miskin di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial dan tanggung jawab pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pembinaan fakir miskin di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja menurut *siyasah dusturiyah*.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.